



INSTRUKSI BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI MEKANISME TRANSAKSI
NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Dalam rangka meningkatkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Para Staf Ahli Bupati Purbalingga;
3. Para Asisten Sekda Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se-Kabupaten Purbalingga;
7. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
8. Para Camat se-Kabupaten Purbalingga;
9. Direktur RSKBD Panti Nugroho;
10. Para Lurah se-Kabupaten Purbalingga;
11. Para Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga;
12. Para Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
14. Para Kepala SMPN se-Kabupaten Purbalingga;
15. Para Kepala TK Negeri Pembina se-Kabupaten Purbalingga.

Untuk :

KESATU : Kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaksanakan pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk belanja pengeluaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

KEDUA : Belanja pengeluaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat dikecualikan untuk:
a. bansos kepada masyarakat;
b. bansos yatim piatu;

- c. belanja tidak terduga;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. hadiah berupa uang;
- f. belanja barang/jasa sampai dengan nominal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- g. honorarium untuk kegiatan kemasyarakatan.

- KETIGA** : Penatausahaan belanja pengeluaran melalui non tunai agar berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Kepala BAKEUDA untuk meningkatkan pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah untuk menjamin kelancaran penerapan pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme non tunai.
- KEENAM** : Inspektur Inspektorat Daerah untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI